

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI PROGRAM KUBE OLEH DINAS SOSIAL DI KECAMATAN TANAHGROGOT KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Hasanurriszqi dan Annisa Rahmadanita

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: sannylove33@gmail.com

AbstrAct

This research is oriented to the Empowerment of the Poor through the Joint Business Group Program (KUBE) by the Social Service in Tanahgrogot District, Paser Regency, East Kalimantan Province. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis methods. This research is based on the Community Empowerment Theory by Mardikanto (2015). This study uses data collection techniques with interviews and observations. The results showed that: the empowerment of the poor through the KUBE Program by the Social Service in Tanahgrogot Subdistrict Paser Regency, East Kalimantan Province was described through 4 (four) main efforts namely: 1) Human Development: KUBE implementation in fostering people or perpetrators from the Social Service and Assistance Agency is to provide information to the Camat and proceed to the village head to look for people who are indeed less capable and have never received assistance. As well as directing the implementation of KUBE to KUBE actors. Empowerment carried out by the Office of Social Affairs has a good impact on the community and its surroundings, that is, it can develop businesses and other skills; 2) Business Development: The development of this business is to provide facilities and infrastructure to support the activities of the KUBE program. Increasing the accessibility of capital and information is the most important thing in this program. The Office of Social Affairs and Assistance also provides services for channeling business results from each group; 3) Community Development: The development of the environment in the implementation of the KUBE program provides an opportunity for the actors to try according to their wishes with an environmentally friendly business and KUBE actors provide employment to the surrounding community so that KUBE actors carry out this program into a positive impact on the surrounding community and the environment beautiful business; 4) Establishing Institutions: This guidance needs to be adjusted to the rules that apply, sometimes it is also in accordance with the agreement of the KUBE perpetrator with the companion. The facilitator assists KUBE actors in solving problems that exist in KUBE actors both internally and externally so that KUBE actors have the momentum in entrepreneurship, the ability to manage groups and individuals, the ability to solve problems in groups.

Keywords: *empowerment, KUBE program, social service*

ABSTRAK

Penelitian ini berorientasi pada Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis *Deskriptif*. Penelitian ini dilandaskan pada Teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Mardikanto (2015). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemberdayaan fakir miskin melalui Program KUBE oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur digambarkan melalui 4 (empat) upaya pokok yaitu: 1) Bina Manusia: Pelaksanaan KUBE dalam membina manusia atau pelakunya dari Dinas Sosial dan Pendamping ialah dengan memberikan sosialisasi kepada Camat dan dilanjutkan ke Kades untuk mencari masyarakat yang memang kurang mampu dan belum pernah mendapatkan bantuan. Serta mengarahkan dalam pelaksanaan KUBE kepada pelaku KUBE. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial berdampak baik bagi masyarakat dan sekitarnya yakni, dapat mengembangkan usaha serta keterampilan-keterampilan lainnya; 2) Bina Usaha: Pembinaan usaha ini yakni memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan program KUBE tersebut. Peningkatan akseibilitas modal dan informasi menjadi hal yang terpenting dalam program ini. Dinas Sosial dan Pendamping juga memberikan pelayanan terhadap penyaluran hasil usaha dari setiap kelompok; 3) Bina Lingkungan: Pembinaan lingkungan dalam pelaksanaan program KUBE ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berusaha sesuai dengan keinginannya dengan usaha yang ramah lingkungan dan pelaku KUBE memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar sehingga pelaku KUBE menjalankan program ini menjadi dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan tempat usaha indah dipandang; 4) Bina Lembaga: Pembinaan ini perlu di sesuaikan dengan aturan yang berlaku terkadang juga sesuai dengan kesepakatan pelaku KUBE dengan pendamping. Pendamping membantu pelaku KUBE dalam menyelesaikan masalah yang ada di pelaku KUBE baik di internal maupun eksternal kelompok sehingga pelaku KUBE mempunyai kemandirian dalam berwirausaha, kemampuan manajemen kelompok maupun individu, kemampuan memecahkan masalah dalam kelompok.

Kata kunci: pemberdayaan, program KUBE, dinas Sosial

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggungjawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Adapun Menurut Wrihatnolo dalam Nugroho (2007:33-

34) “upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial”. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada konteks pemerintahan modern, yang ditandai oleh meningkatnya kedudukan pelayanan dimata masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan, Rasyid

(2000:11) memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan yaitu pemerintahan modern dengan kata lain adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama”.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus-menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan “misteri” kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017. Selama periode

September 2016-Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah pedesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Pemberdayaan masyarakat miskin khususnya fakir miskin khususnya fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja antara lain melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek namun subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama pada

pasal 1 ayat 1 yaitu Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam ayat 1 pasal 2 juga menjelaskan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Selanjutnya pada konteks ini diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi masyarakat. Selain itu juga pemenuhan hak dasar masyarakat (*Civil Society Service*) serta berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Yakni dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil-hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif (*Competitive Adventive*), serta memiliki nilai jual yang tinggi ditengah persaingan yang semakin kompetitif.

Kabupaten Paser termasuk wilayah yang terdapat masyarakat fakir miskin sehingga pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Sosial berupaya mensukseskan program dari pusat khususnya dari Kementerian Sosial. Pelayanan serta pemberdayaan dilakukan juga oleh Pemerintah agar masyarakat fakir miskin di Kabupaten Paser ini segera mendapatkan penghidupan yang layak dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Data BPS Hingga Mei 2016, tercatat ada 25.611 rumah tangga di Kabupaten Paser masih berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan pendataan yang

dilakukan BPS Paser dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan sehingga kategori rumah tangga sangat miskin bisa dibedakan dengan kategori rumah tangga cukup mampu. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Paser yakni sebanyak 29 ribu rumah tangga dan dua pertiganya adalah rumah tangga sangat miskin.

Pemerintah Kabupaten Paser menerima dana sebesar Rp1,4 miliar pada 2016 untuk kelompok usaha bersama daerah itu. Dengan adanya program KUBE ini, diharapkan masyarakat mampu mempunyai daya untuk mengembangkan usaha dari modal yang diberikan oleh Pemerintah. Kube penerima bantuan, jenis usahanya yang dikelola bervariasi diantaranya warung sembako, warung makan, jual alat pancing ikan, ternak kambing dan sebagainya. Setelah penyerahan bantuan dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerima bantuan stimulan penanganan fakir miskin perkotaan di Kabupaten Paser.

Pendampingan program KUBE juga penting dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pendampingan tersebut dilakukan oleh orang yang telah ditetapkan di surat keputusan pejabat pembuat komitmen Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut pendamping. Pendamping ini bertujuan untuk melakukan pelaporan, pengawasan, serta perantara kegiatan dan hasil yang telah dicapai masyarakat KUBE. Kegiatan pendampingan KUBE dikhususkan untuk memberikan pemberdayaan kepada pelaku KUBE sehingga pendamping selalu memberikan bimbingan terkait usaha yang akan dilakukan dan

pengelolaan modal yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara berkala yakni 2 kali dalam seminggu agar pencapaian tujuan bimbingan tercapai.

Permasalahan yang terjadi saat ini ialah pelaksanaan pemberian modal yang tepat sasaran dan pelaksanaan usaha mandiri dari masyarakat fakir miskin untuk meningkatkan hasil dan penambahan modal tersebut. Kendala yang terlihat secara langsung yakni pemasaran hasil kegiatan KUBE yang belum berjalan dan terlihat perkembangannya di daerah Kabupaten Paser, penindaklanjutan dari pendamping untuk menambah wawasan dalam meningkatkan potensi usaha bagi masyarakat KUBE, dan pelaksanaan pengawasan kegiatan KUBE yang belum optimal. Jumlah penerima KUBE sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi dan yang menerima ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai

berikut: Bagaimana pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui Program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser? Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui Program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser.

Menurut Mardikanto, “Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain”. Berdasarkan konsep ini dapat dipahami bahwa pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga mampu memenuhi kebutuhan baik itu individu maupun kelompok.

Tabel 1
Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Paser dan Penerima KUBE

No.	Kecamatan	Tahun		Penerima KUBE
		2015	2017	
1.	BATUENGAU	8.775	9.102	3
2.	BATUSOPANG	2.509	2.974	1
3.	KUARO	5.517	5.803	8
4.	LONGIKIS	12.601	13.100	13
5.	LONGKALI	14.719	15.139	1
6.	MUARAKOMAM	5.030	5.177	-
7.	MUARASAMU	2.132	2.145	2
8.	PASIRBELENGKONG	10.955	11.099	9
9.	TANAHGROGOT	11.012	11.295	10
10.	TANJUNGHARAPAN	7.330	7.375	3
	TOTAL	80.580	83.209	

Sumber: *Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kabupaten Paser*

Mardikanto (2010: 75-86), upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Bina Manusia

Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu:

1. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan;
2. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi:
 - a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
 - b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi
 - c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya
 - d) Interaksi antar individu di dalam organisasi
 - e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain

Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:

- a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama serta
- b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan

dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi atau non ekonomi) akan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Bina Lingkungan

Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bina Kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial, apabila memenuhi 4 komponen yaitu:

1. Komponen *person*, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat difikasi dengan jelas.
2. Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang didesain dengan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Peneliti mengambil informan berdasarkan teknik *purposive*. Peneliti memilih informan menurut kriteria sesuai dengan topik penelitian tertentu yang telah ditetapkan. Informan yang dipilih sudah dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Tabel 2
Daftar Informan Wawancara

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Sosial	1
2.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	1
3.	Pelaku Usaha Kube di Kecamatan Tanahgrogot	3
4.	Masyarakat sekitar lingkungan kegiatan KUBE	2
5.	Pendamping KUBE	1
Jumlah		8

Sumber: Peneliti, 2018

Untuk memperoleh kesimpulan yang baik dari mengumpulkan data yang sudah di dapat, penulis mentriangulasikan data-data tersebut. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa juga menetapkan validitas dengan menganalisis dari berbagai perspektif.

Tabel 3

Operasionalisasi Fokus Penelitian
Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin
melalui Program KUBE

Bina Manusia	- Peningkatan pengetahuan tentang KUBE	- Kepala Seksi - Pendamping - Pelaku KUBE
--------------	--	---

Bina Manusia	- Peningkatan Keterampilan usaha	- Kepala Dinas - Pendamping - Pelaku KUBE
Bina Usaha	- Kemudahan dalam sarana dan prasarana - Peningkatan aksesibilitas modal dan informasi	- Pendamping - Pelaku KUBE - Kepala Dinas
	- Penyaluran hasil usaha	- Kepala Seksi - Pelaku KUBE - Kepala Dinas - Kepala Seksi - Pendamping
Bina Lingkungan	- Tempat usaha yang ramah lingkungan	- Kepala Seksi - Pelaku KUBE - Masyarakat
Bina Lembaga	- Pengawasan	- Kepala Dinas - Pendamping - Pelaku KUBE
	- Keanggotaan	- Kepala Dinas - Pendamping

Sumber: Peneliti, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program KUBE oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser

Peneliti mengambil teori dari Mardikanto untuk memastikan tentang

pemberdayaan yang dilakukan di Kabupaten Paser, yakni sebagaimana uraian di bawah ini:

Bina Manusia

- ***Pengetahuan tentang KUBE***

KUBE di prioritaskan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sehingga Kepala Desa merekomendasikan siapa saja masyarakatnya yang perlu diberi bantuan. Setelah itu, Dinas Sosial yang melakukan bombing teknis bagi penerima Bantuan KUBE dan menunjuk Pendamping bagi kelompok Penerima Bantuan KUBE guna menjelaskan pengetahuan tentang mekanisme penggunaan dana KUBE.

Peneliti melakukan observasi bagaimana cara aparat dinas social dan pndamping dalam memberikan bimbingan teknis KUBE. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Paser mengatakan: “Pengetahuan tentang KUBE ini kepada masyarakat adalah mengadakan Bimbingan Teknis bagi Penerima Bantuan KUBE dan menunjuk Pendamping bagi kelompok Penerima Bantuan KUBE guna menjelaskan pengetahuan tentang mekanisme penggunaan dana KUBE.”

Pengetahuan tentang KUBE ini kepada masyarakat disosialisasikan oleh Dinas Sosial melalui informasi ataupun pertemuan kepada para Camat dan Kepala Desa untuk merekomendasikan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan menjadi prioritas utama. Awalnya pelaku KUBE belum

dapat menentukan kegiatan pelaksanaan KUBE baik setelah turunnya bantuan maupun sebelum turunnya bantuan. Dari sinilah dibutuhkan pendamping untuk mensosialisasikan kepada pelaku KUBE sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial yang bertatap langsung dengan pelaku. Teknis pendamping bertemu langsung dengan pelaku KUBE dibutuhkan sebulan 2 kali namun apabila diperlukan pertemuan tambahan maka pelaksanaan ini tergantung musyawarah dari pelaku dengan pendamping. Sesuai dengan penelitian dan magang dari penulis secara umum pelaku sudah mengetahui tentang teknis pelaksanaan program KUBE dan dapat dinilai pelaksanaan KUBE selama ini berjalan lancar.

- ***Meningkatnya keterampilan usaha***

Peningkatan keterampilan usaha dari pendamping membutuhkan usaha yang maksimal untuk menjelaskan secara detail kepada pelaku KUBE agar tidak terjadi kekeliruan/salah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan usaha kelompok tersebut. Hasil observasi dan peninjauan dari Dinas Sosial bahwa pelaku KUBE sudah bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya dengan mempekerjakan masyarakat yang ada disekitar menjadi karyawan ataupun tenaga bantuan yang masyarakat tersebut diberi upah dari hasil usaha pelaku KUBE.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser mengatakan: “Keterampilan masyarakat saat ini dinilai meningkat karena dari KUBE barang tersebut sudah mempekerjakan masyarakat disekitarnya yang diluar nama yang tercantum dalam kelompok. Keahlian mereka sangat sesuai yang kami harapkan.” Serta berdasarkan wawancara

dengan Pendamping mengatakan: “Ya, Peningkatan yang saya lihat cukup baik bagi pelaku KUBE karena mereka sudah bisa melakukan kegiatan usaha dan dapat memajemen organisasinya masing-masing.”

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pendamping berdampak baik bagi pelaku KUBE dan masyarakat sekitar karena terdapat peningkatan keterampilan dari para pelaku yakni:

1. Dapat mengembangkan usaha
2. Keterampilan membuat kue dan usaha lainnya
3. Keterampilan melakukan manajemen usaha

Peningkatan keterampilan yang dirasakan masyarakat dinilai sangat cukup dalam perkembangan pelaksanaan program KUBE baik secara individu maupun kelompok. Pelaku dapat memajemen pegawai, waktu, dan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan. Peningkatan ini memberikan kemandirian bagi pelaku KUBE sehingga pelaku dapat melaksanakan kegiatan manajemen organisasinya masing-masing secara baik dan tanpa arahan dari pendamping.

Bina Usaha

Pengembangan usaha ini memakai hasil atau untung dari pelaksanaan pencapaian kegiatan KUBE oleh masyarakat sehingga pelaku KUBE dalam pelaksanaan kegiatan usaha dinilai lancar.

- ***Kemudahan dalam sarana dan prasarana***

Berdasarkan wawancara dengan pelaku KUBE Pencucian Motor, pelaku mengatakan: “Saat ini sarana dan prasarana

yang kami dapatkan baru pengawasan dari pendamping dan bantuan dari pendamping dalam menjalankan kegiatan pengisian pengisian data dan barang barang yang kami perlukan”.

Kemudahan sarana dan prasarana untuk pelaku KUBE yakni tempat berkumpulnya masyarakat dalam melakukan musyawarah kelompok disediakan dari pemerintah desa sehingga memudahkan pelaku melakukan pertemuan rutin. Pembukuan yang dilakukan dibantu oleh petugas dari Dinas Sosial. Sehingga masyarakat bukan hanya pandai dalam melakukan usaha namun pandai dalam pembukuan. Hasil observasi bahwa pelaku diberikan tempat untuk masyarakat musyawarah di kantor desa namun kebanyakan sehari-hari ditempat ketua kelompok. Pelayanan sarana dan prasarana dari Dinas Sosial cukup baik dalam pelaksanaan program. Masyarakat merasa cukup dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pendamping. Pelaksanaan kegiatan program ini selalu dipantau oleh Dinas Sosial agar tujuan dari program KUBE berjalan lancar. Bahkan pegawai Dinas Sosial dengan inisiatif melakukan kegiatan monitoring dengan transportasi pribadi masing-masing.

- ***Meningkatnya akseibilitas modal dan informasi***

Peningkatan modal bagi para pelaku KUBE saat ini dinilai cukup signifikan karena dari penelitian yang peneliti lakukan dan dilihat dari hasil laporan para pelaku dan pendamping KUBE mereka menyatakan bahwa ada penambahan usaha dari hasil pelaksanaan KUBE. Hasil observasi dari modal bantuan tersebut dijadikan modal kembali untuk membangun usaha yang baru. Sehingga masyarakat dapat dengan

baik meningkatkan kesejahteraan. Modal yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 20 juta rupiah digunakan pelaku KUBE dengan sebaik-baiknya agar pencapaian atau balik modal dapat terlaksana walaupun modal ini tidak perlu dikembalikan lagi oleh pelaku ke pemerintah namun pemerintah mengharapkan pelaporan dan pencapaian target yang baik dari kegiatan usaha pelaku. Dan modal tersebut dapat digunakan lagi oleh setiap kelompok maupun individu dan modal tersebut juga dijadikan modal koperasi bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

- ***Penyaluran hasil usaha***

Usaha yang pelaku laksanakan belum sepenuhnya berhasil apabila kegiatan hasil usaha tersebut belum terealisasi. Penyaluran hasil usaha termasuk sarana yang diberikan oleh pemerintah maupun pendamping dalam mendukung kegiatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini. Dari hasil wawancara, penyaluran hasil usaha dari pelaku KUBE dilakukan oleh 3 faktor, yakni : Dinas Sosial, Pendamping dan Kelompok Usaha.

Bina Lingkungan

- ***tempat usaha yang ramah lingkungan***

Bantuan KUBE digunakan untuk kebutuhan usaha, tidak diperbolehkan digunakan untuk pembuatan tempat usaha. Maka dari itu kelompok diwajibkan untuk memiliki tempat usaha terlebih dahulu tempat yang dimiliki tentunya tidak mengganggu kepentingan umum. Hasil observasi bahwa tempat usaha pelaku KUBE yang diteliti sejauh ini berdampak baik bagi lingkungan. Kegiatan usaha pelaku yakni usaha kelontongan,

pencucian motor dan pembuatan kue tidak mengganggu lingkungan atau mencemari lingkungan khususnya untuk pencucian motor, airnya langsung dialirkan ke parit yang kotor karena kurang aliran air. Pelaku KUBE diberikan kesempatan untuk memilih tempat usahanya baik di rumah ketua kelompok maupun rumah masing-masing. Dari penelitian yang dilakukan setelah wawancara kepada masyarakat. Pelaku KUBE melakukan usaha dengan baik dan tidak menimbulkan efek lingkungan yang kotor dari sisi lingkungan perumahan. Dari sisi lingkungan sosial justru memberikan dampak positif bagi masyarakat, yakni memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang belum ada pekerjaan.

Bina Lembaga

- ***sikap kewirausahaan dan keterampilan yang dikuasai dalam pengawasan***

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat KUBE melakukan kegiatan organisasinya secara mandiri. Dinas Sosial memberikan kesempatan kepada pendamping dan pelaku KUBE untuk melaksanakan kegiatan usahanya sendiri sehingga Dinas Sosial hanya mengarahkan dalam hal manajemen usaha. Berdasarkan wawancara, Pendamping mengatakan: “Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya dengan pelaku KUBE. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan agar pelaku KUBE dapat diarahkan.” Pendamping membantu pelaku KUBE dalam menyelesaikan masalah yang ada di pelaku KUBE baik di internal maupun eksternal kelompok. Tujuannya ialah memberikan pendidikan kewirausahaan kepada pelaku KUBE sehingga mempunyai : 1) Kemandirian

dalam berwirausaha; 2) Kemampuan manajemen kelompok dan individu; 3) Kemampuan memecahkan masalah dalam kelompok.

Pengawasan yang dilakukan pendamping saat ini sudah cukup dan sesuai aturan yang berlaku dari Dinas Sosial namun apabila ada persetujuan dari pendamping dan pelaku maka pendamping langsung melakukan pengawasan dan pembinaan diluar jadwal yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan dalam hal ini terdapat hal-hal yang mempengaruhi Proses Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yakni Dinas Sosial, pendamping maupun masyarakat sekitar perlu:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuanwarga secara periodic (terus-menerus).
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk

dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya Sedangkan untuk proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama di desa yang mampu dilaksanakan instistusi atau lembaga pemerintahan dalam hal ini dinas sosial adalah point 1-4 dan sejauh ini hal tersebut memberikan pengaruh yang positif kepada kelompok usaha bersama di desa hal tersebut bisa terlihat dari keberhasilan yang dicapai oleh kelompok usaha bersama dalam beberapa tahun terakhir.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan fakir miskin melalui Program KUBE oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur digambarkan melalui 4 (empat) upaya pokok yaitu: 1) Bina Manusia: Pelaksanaan KUBE dalam membina manusia atau pelakunya dari Dinas Sosial dan Pendamping ialah dengan memberikan sosialisasi kepada Camat dan dilanjutkan ke Kades untuk mencari masyarakat yang memang kurang mampu dan belum pernah mendapatkan bantuan. Serta mengarahkan dalam pelaksanaan KUBE kepada pelaku KUBE. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial berdampak baik bagi masyarakat dan sekitarnya yakni, dapat mengembangkan usaha serta keterampilan-keterampilan lainnya; 2) Bina Usaha: Pembinaan usaha ini yakni memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan program KUBE tersebut. Peningkatan aksesibilitas modal dan informasi menjadi hal yang terpenting dalam program ini. Dinas

Sosial dan Pendamping juga memberikan pelayanan terhadap penyaluran hasil usaha dari setiap kelompok; 3) Bina Lingkungan: Pembinaan lingkungan dalam pelaksanaan program KUBE ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berusaha sesuai dengan keinginannya dengan usaha yang ramah lingkungan dan pelaku KUBE memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar sehingga pelaku KUBE menjalankan program ini menjadi dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan tempat usaha indah dipandang; 4) Bina Lembaga: Pembinaan ini perlu di sesuaikan dengan aturan yang berlaku terkadang juga sesuai dengan kesepakatan pelaku KUBE dengan pendamping. Pendamping membantu pelaku KUBE dalam menyelesaikan masalah yang ada di pelaku KUBE baik di internal maupun eksternal kelompok sehingga pelaku KUBE mempunyai kemandirian dalam berwirausaha, kemampuan manajemen kelompok maupun individu, kemampuan memecahkan masalah dalam kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsop, R. Bertelsen, F. M. Holland, J.2006. *Empowerment in Practice*
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rajawali Press.
- Departemen sosial (Depsos) Tahun 2010 tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Suhartono. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kamil, Mustofa. (2012). *Model Pendidikan Dan Pelatihan*. Bandung : Alfabeta
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refikia Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama

SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser Nomor188.4/KEP.58/DINSOS/2017